



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 287/PP.04.2-Kpt/3218/Kab/XII/2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 12/PP.04.2-Kpt/3218/Kab/III/2020
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN PANGANDARAN
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PANGANDARAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan Sekretaris Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pangandaran akan memasuki masa Pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 1 Desember 2020, maka perlu dilakukan pergantian Sekretaris dan melakukan perubahan struktur Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pangandaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 12/PP.04.2-Kpt/3218/Kab/III/2020 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Pangandaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota

dan . . .

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

Komisi . . .

Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 236/PL.01.5-Kpt/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten . . .

- Kabupaten Pangandaran Nomor 35.1/PP.01.2-Kpt/3218/Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 236/PL.01.5-Kpt/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 12/PP.04.2-Kpt/3218/Kab/III/2020 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Pangandaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 58/PP.04.2-Kpt/3218/Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 12/PP.04.2-Kpt/3218/Kab/III/2020 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Pangandaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 36/PL.02-Kpt/3218/Kab/VI/2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Lanjutan Tahun 2020;
 12. Keputusan Bupati Pangandaran Nomor 270/Kpts.70-Huk/2020 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;
 13. Keputusan Bupati Pangandaran Nomor 270/Kpts.360-Huk/2020 tentang Penggantian Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pangandaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;

Memperhatikan . . .

- Memperhatikan:
1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 235/BA/3218/Kab/XI/2020 tentang Penggantian Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pangandaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;
 2. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 355/PP.05.3-SD/3218/KPU-Kab/XI/2020 Perihal : Usulan Penggantian Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan tanggal 16 November 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 12/PP.04.2-Kpt/3218/Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN PANGANDARAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat:

NAMA	NIP
Sdr. MAMAN, S.Pd.,M.Si.	196211291983051005

sebagai Sekretaris Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya yang telah disumbangkan selama menjalankan tugas..

KEDUA : Menetapkan pengganti Sekretaris dan perubahan struktur Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 sebagai berikut:

Sekretaris . . .

Sekretaris	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
Mahfudz Ghozali NIP 198109182010011005	Keri, S.IP. NIP 197209092008011002	Ukan NIP 196508042007011031

sehingga Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA membantu Panitia Pemilihan Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya, dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020.

KELIMA : Masa kerja Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021, kecuali Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan yang baru ditetapkan terhitung sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangandaran
pada tanggal 1 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

MUHTADIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Plh. Kepala Sub Bagian Hukum,

Imam Mustofa Kamal



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR 287/PP.04.2-Kpt/3218/Kab/XII/2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR

12/PP.04.2-Kpt/3218/Kab/III/2020 TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN

PANGANDARAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020

SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN PANGANDARAN

DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020

No.	Kecamatan	Sekretaris	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilihan
1.	Parigi	Budi Santosa, S.IP. NIP 198109152009011001	Ujo, S.IP. NIP 196508161989021001	Drh. Idham NIP 198603082015031001
2.	Cijulang	Karwan Sugiana, S.H. NIP 196508181986031018	Rusnandar, S.IP. NIP 198402222009011002	Tatang Hadi Suparjo, S.IP. NIP 197902142009011001
3.	Cimerak	Kosasih, S.IP. NIP 196306101983081003	Muhamad Yusuf, S.Sos. NIP 197607032008011006	Tohir NIP 196302141982111001

4.	Cigugur	Sunardi NIP 196607011990031009	Dadi Suryadi NIP 197706262000031004	Sarja, S.IP. NIP 196510111985101001
5.	Langkaplancar	Supratman, S.Ag. NIP 196406111984121002	Eman Jakarukmana, S.IP. NIP 196510051990031015	Maksudin NIP 196306302007011010
6.	Mangunjaya	Cursadi, S.Pd,M.Si. NIP 19660315 199202 1 001	Mahpudin Al Ma'sum NIP 196412121995031002	Darwa NIP 196504061989101002
7.	Padaherang	Nandang Sugraha, S.IP. NIP 196309061966021003	Anggih Purwanto NIP 198202182000121001	Tarman Surtarman NIP 196705082007011011
8.	Kalipucang	Endang S., S.IP. NIP 196603131993031005	Herman Suherman NIP 196405191994031002	Ikin Sodikin, S.IP. NIP 196701272007011010
9.	Pangandaran	Mahfudz Ghozali NIP 198109182010011005	Keri, S.IP. NIP 197209092008011002	Ukan NIP 196508042007011031
10.	Sidamulih	M. Munirul Hakim, S.Sos. NIP 197205252003121008	Kuswana, S.IP. NIP 196605021990011002	Drs. Uyep NIP 196302042007011015

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
P/h. Kepala Sub Bagian Hukum,



Ditetapkan di Pangandaran
pada tanggal 1 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

MUHTADIN